



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxx xxxx xxxx, Tempat tanggal lahir Nias, 6 November 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perumahan GSA (di samping kolam renang Pondok Pelangi) RT 05, RW 07, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxxxxx xxxxxx, Tempat tanggal lahir Silau Dunia Simalungun 18 Oktober 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komp. PT RAPP DM 27 B, RT 003, RW 010, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 3 Mei 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Januari 2000, dilangsungkan dihadapan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Kristen yang bernama DS. PDT.L.HUTAPEA, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-23062014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 23 Juni 2014;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) xxxxxxxx xxxxxxxx, Lahir pada tanggal, 29 Oktober 2000;
 - 2) xxxxxxxx xxxxxxxx, Lahir Pada tanggal, 13 November 2001;
 - 3) xxxxxxxx xxxxxxxx, Lahir Pada tanggal, 18 Februari 2004;
 - 4) xxxxxxxx xxxxxxxx, Lahir Pada tanggal, 17 September 2008
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan BTN Pangkalan kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan, dan pada tahun 2006 sampai sekarang Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Komp. PT RAPP DM 27 B, RT 003, RW 011, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai sering terjadi keributan dan pertengkaran, dengan alasan Tergugat telah melakukan Perbuatan Kekerasan didalam Rumah Tangga dengan memukul Penggugat didepan Anak-anak, dan Anak-anak Penggugat juga ikut dipukul oleh Tergugat, selain itu Tergugat sering mengatakan Penggugat adalah pembawa sial dalam kehidupan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat atas kejadian tersebut masih memaafkan Tergugat dan masih hidup bersama sambil berharap Tergugat berubah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, pada saat itu Penggugat dimarah-marah oleh Tergugat, dan Penggugat berdiam diri didalam kamar, karena merasa diabaikan oleh Penggugat, lalu Tergugat menghancurkan Pintu Kamar dengan Martil didepan anak-anak Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat merasa Trauma dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx



keesokan harinya Penggugat akhirnya meninggalkan Rumah kediaman bersama dan mencari rumah kontrakan baru.

7. Bahwa Penggugat juga sejak tahun 2022 sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri dan Tergugat sangat sering mengatakan ingin berpisah atau ingin bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sampai saat sekarang ini;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah patut dan layak untuk bercerai;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menemui pihak Tergugat dan pihak keluarganya untuk mencari solusi terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sehingga tidak ada lagi harapan lagi untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, dan Penggugat juga merasa tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;
11. Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama DS. PDT.L.HUTAPEA, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-23062014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juni 2014, Sah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

3) Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risca Fajarwati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Tergugat setuju dengan pernyataan Penggugat dan mengaku telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
2. Tergugat sangat menyayangi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor : LP/b/74/v/2023/SPKT/POLRES PELALAWAN/POLDA RIAU, tanggal 23 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelalawan, tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX



2. Fotokopi dari aslinya berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor B / 95 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 25 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelalawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 1405024611750004, tanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-23062014-0001, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi, yaitu:

1. **Saksi Mujahidin**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun Saksi pernah melihat ada memar di pipi Penggugat ketika Penggugat di Sekolah, pada saat itu Saksi tidak berani memastikan apakah memar di pipi Penggugat tersebut akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat atau tidak, namun Saksi pernah bertanya kepada Penggugat terkait memar di pipi Penggugat tersebut dan pada saat itu Penggugat mengatakan memar dipipinya karena dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai Tenaga Pengajar di Sekolah Taruna Tone Site II Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Tenaga Pengajar di Sekolah Taruna Tone Site II Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Saksi ada melihat memar di pipi Penggugat hanya 1 (satu) kali, lalu Saksi melihat gigi Penggugat patah, dan setelah Saksi pertanyakan kemudian Penggugat mengatakan gigi Penggugat patah karena dipukul oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi berdua dengan laki-laki lain;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Guru/ Tenaga pengajar di Sekolah Dasar Taruna Nusantara yang beralamat di jalan Tone Site 2;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru/Tenaga pengajar di Sekolah Dasar Taruna Nusantara sejak tahun 2002;
- Bahwa nama Suami Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi kadang-kadang bertemu dengan Tergugat di Sekolah Dasar Taruna Nusantara yang beralamat di jalan Tone Site 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keperluan Tergugat datang ke Sekolah Dasar Taruna Nusantara di jalan Tone Site 2 saat itu;
- Bahwa Penggugat mau bercerita tentang masalahnya kepada Saksi karena sesama bekerja ditempat kerja yang sama dan berprofesi sebagai seorang guru;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain di Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada konsekwensi dari Sekolah jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa menurut Saksi, sebaiknya kalau hubungan Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki sebaiknya diperbaiki saja, Penggugat dan Tergugat harus berdamai, saling intropeksi diri dan jangan sampai berpisah mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih ada yang kecil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak nya untuk bertanya dan menanggapi keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Linda Juwitasari Zebua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun, anak-anak sering marah kepada Tergugat dan jauh dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi sehari-hari bekerja di Food Court Tone Site I RAPP;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan RAPP Blok FF.02 Tone Site sebagai Asisten Rumah Tangga yang meliputi memasak dan mengasung 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh saudara Saksi di kampung bahwa ada pekerjaan di rumah Penggugat dan Tergugat, lalu Saksi yang saat itu sedang berada di Nias langsung dibawa oleh kakak Penggugat Karunia Hati ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang pada tahun 2012 berumur 12 (duabelas) tahun, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang pada tahun 2012 berumur 11 (sebelas) tahun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang pada tahun 2012 berumur 8 (delapan) tahun, dan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang pada tahun 2012 berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lamanya Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian Pipi, kemudian Penggugat di tendang dengan menggunakan kaki Tergugat dan kemudian Tergugat mengambil kursi yang akan dipukulkan ke Penggugat, namun saat itu Saksi menghalangi Tergugat;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, status Penggugat masih kuliah di Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka masih tidur sekamar, tapi sebelum tidur sekamar dengan Tergugat, Penggugat tidur di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat mengambil pisau dan kemudian hendak digunakan untuk membunuh Penggugat, namun pada saat itu Saksi mengatakan kepada Tergugat "janganlah pak";
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang pernah dipukul oleh Tergugat adalah anak nomor 2 (dua) yang bernama FESTUS C. ENONI SITINJAK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi Penyebab anak dipukul oleh Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FESTUS C. ENONI SITINJAK tersebut tidak bisa berbicara;
- Bahwa Saksi pernah dimarahi oleh Tergugat selama bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Saksi merasa tidak enak melihat Penggugat dan Tergugat terus bertengkar;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, selain Tergugat bekerja di RAPP, apabila Tergugat sudah pulang ke rumah, Tergugat ada mengurus anak dan menanyakan terkait pakaian yang belum di cuci kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat sering emosi secara tiba-tiba, lalu dibiarkan dan akhirnya kembali baik dengan sendirinya;
- Bahwa Penggugat pernah membantu Saksi menyiapkan sarapan pagi hari dan bekal untuk Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang makan bersama-sama di rumah;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah hendak menceraikan Penggugat, namun pada saat itu dilakukan Mediasi oleh pihak keluarga dan akhirnya hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat kembali baik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat ada melakukan pemukulan kepada Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa apabila hubungan Penggugat dan Tergugat sedang harmonis, keduanya sering pergi bersama-sama;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi dan pulang di antar oleh laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang dituduh sebagai selingkuhan Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat dituduh selingkuh oleh Tergugat, Penggugat hanya diam saja dan kemudian Tergugat mengambil HP milik Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, hubungan mereka pacarana terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Ketua Adat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, kedua dan ketiga tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mau cerai dengan Penggugat karena dahulu Tergugat juga pernah mau mengajukan cerai terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Saksi pernah melihat Tergugat memecahkan pintu dengan menggunakan martel;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat belum bisa berbicara;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat sedang kuliah di Jakarta dan anak keempat masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa menurut pendapat Saksi sebagai perempuan, Penggugat lebih baik bercerai/ berpisah dari Tergugat sebagai suaminya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak nya untuk bertanya dan menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam persidangan telah membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut, sementara itu Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama (Kristen), maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim Pelalawan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg atau Pasal 1866 KUHPdata, kepada Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. L. Hutapea pada tanggal 09 Januari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-23062014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: SAUL HATOPAN FETARO SITINJAK, Lahir pada tanggal, 29 Oktober 2000, FESTUS C. ENONI SITINJAK, Lahir Pada tanggal, 13 November 2001, LUNGGUK PALITO SITINJAK, Lahir Pada tanggal, 18 Februari 2004, dan VANDITTA REKSAPATI MOTANI SITINJAK, Lahir Pada tanggal, 17 September 2008;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan BTN Pangakalan kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan, dan pada tahun 2006 sampai sekarang Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang beralamat di Komp. PT RAPP DM 27 B, RT 003, RW 011, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai sering terjadi keributan dan pertengkaran, dengan alasan Tergugat telah melakukan Perbuatan Kekerasan didalam Rumah Tangga dengan memukul Penggugat didepan Anak-anak, dan Anak-anak Penggugat juga ikut dipukul oleh Tergugat, selain itu Tergugat sering mengatakan Penggugat adalah pembawa sial dalam kehidupan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat atas kejadian tersebut masih memaafkan Tergugat dan masih hidup bersama sambil berharap Tergugat berubah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, pada saat itu Penggugat dimarah-marah oleh Tergugat, dan Penggugat berdiam diri didalam kamar, karena merasa diabaikan oleh Penggugat, lalu Tergugat menghancurkan Pintu Kamar dengan Martil didepan anak-anak Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Penggugat mengalami trauma, lalu keesokan harinya Penggugat akhirnya meninggalkan Rumah kediaman bersama dan mencari rumah kontrakan baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga sejak tahun 2022 sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri dan Tergugat sangat sering mengatakan ingin berpisah atau ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sampai saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dibenarkan adanya perceraian, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah patut dan layak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah menemui pihak Tergugat dan pihak keluarganya untuk mencari solusi terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sehingga tidak ada lagi harapan lagi untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, dan Penggugat juga merasa tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-23062014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tanggal 23 Juni 2014

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa antara xxxxxxxx xxxxxxxx (Penggugat) dan xxxxxxxx xxxxxxxx (Tergugat) telah terjadi hubungan hukum berupa hubungan perkawinan dan keduanya adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2000 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. L. Hutapea;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan tersebut atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yaitu Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, sehingga atas tuduhan itu, Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian antar keluarga dan antar pemuka adat, dan setelah didamaikan maka keduanya kembali berbaikan dan harmonis, namun beberapa waktu kemudian terjadi lagi pertengkaran karena hal yang sama yaitu karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, sementara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat ada melakukan perbuatan selingkuh dengan pria lain sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak melakukan upaya atau pembuktian untuk melawan atau membantah dalil Penggugat tersebut, Tergugat selalu tidak hadir dalam proses pembuktian dalam persidangan dan dianggap tidak menggunakan haknya, oleh karena itu memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada prinsipnya Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sebagai seorang suami melakukan kewajibannya untuk melindungi, mengasihi, memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai seorang istri dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan perkawinan tersebut sebagaimana yang

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajarkan oleh agama dan juga yang diamanatkan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim atas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan maka mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dijatuhkan kepada pihak yang kalah dalam berperkara, dan oleh karena dalam perkara a-quo gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, oleh karenanya petitum Penggugat ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya maka petitum Penggugat ke-1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum subsidairnya, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat amar lain

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dimasukkan ke dalam amar putusan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan gugatan perceraian a quo diajukan di Pengadilan Negeri Pelalawan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan di mana terjadinya perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, walaupun isi ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dimasukkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun karena

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, walaupun isi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan berkaitan dengan hal ini jika dimasukkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Purwati, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. BiayaProses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp225.000,00;
4. PNBP Panggilan Sidang	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp345.000,00;</u>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX